

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 84/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN NGAWI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 92/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 84/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN NGAWI

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan perubahan alamat lokasi TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Geneng, Jogorogo, Karangjati, Kedunggal, Kendal, Kwadungan, Ngawi, Ngrambe, Padas, Pangkur, Paron, Pitu, Widodaren dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 84/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 92/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IV/2019 diatur tentang:

Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 84/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 April 2019
- Lampiran 42 halaman